

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KUALA KAPUAS TAHUN 2022-2042

PERBUP KAPUAS NO. 54, BD 2022/NO. 54, 100 HLM.

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KUALA KAPUAS TAHUN 2022-2042

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas Tahun 2022-2042.
- Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; PermenATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021; PermenATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021; PermenATR/Kepala BKN No. 15 Tahun 2021; Perda Prov. Kalteng No. 5 Tahun 2015; dan Perda Kab. Kapuas No. 5 Tahun 2019.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 23 Agustus 2022.
- Lampiran: -